



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 84 TAHUN 2024**

TENTANG

**STRUKTUR KEPENGURUSAN ORGANISASI SENAT MAHASISWA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (SEMAFST) PERIODE MARET S.D
DESEMBER 2024
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca** : Surat Pengurus Organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (SEMAFST) UIN Raden Fatah Palembang tanggal 22 Maret 2024 perihal Permohonan Surat Keputusan.
- Menimbang** :
- a. bahwa organisasi mahasiswa merupakan wadah dan wahana dalam pengembangan diri mahasiswa;
 - b. bahwa diperlukan wadah kegiatan bagi Organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi untuk mengembangkan diri, membina diri melalui minat dan bakat pada bidang kepemimpinan;
 - c. bahwa para mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu, dan bertanggungjawab untuk menjabat pengurus pada Organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (SEMAFST) UIN Raden Fatah Palembang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 585 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan dan Orientasi Pengenalan Akademik Perguruan Tinggi Agama Islam tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-941/Un.09/1.2/Kp.07.6/08/2020 tentang Pemberhentian dan pengangkatan para Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-173/PP.00.9/PST-II/2019 Tentang Pedoman Akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Susunan Pengurus Organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (SEMAFST) Periode Maret s.d. Desember 2024 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Palembang.

- KEDUA : Mengangkat nama-nama mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (SEMAFST) Periode Maret s.d. Desember 2024 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Palembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 22 Maret 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Palembang
3. Dekan dan Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 84 TAHUN 2024
TANGGAL 22 Maret 2024
**TENTANG SUSUNAN PENGURUS SEMAFST FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**

Pelindung : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Penasehat : Wakil Dekan Bidang Akademik
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan
dan Keuangan
Penanggung Jawab Alumni : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan

Ketua : Muhammad Fikri Pratama Noer
Wakil Ketua : Rini Handayani
Sekretaris : Riza Utami
Bendahara : Sefina Agathis

1. Komisi I (Legislasi) : Ahmad Rizki Fauzan
2. Komisi II (Advokasi) : Dafinah Dzahabiyah
3. Komisi III (PSDM/Pemberdayaan Sumber Daya Manusia) : 1. Tasya Agustin
2. Erjilika Sakina
4. Komisi IV (Media dan Informasi) : Della Safirti

